



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 37 TAHUN 2017


TENTANG

PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, maka guna penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-Government*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, jangkauan Pelayanan dan Pengembangan *e-Government*;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014;

1/1/11

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Diskominfo Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD dan Kantor adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Kantor adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
8. Instansi Teknologi Informasi adalah Organisasi Perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi di Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

idta

10. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
11. Rencana Pengembangan *e-Government* adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan *e-Government* yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
14. Suprastruktur adalah sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
15. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
16. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
17. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
18. Standardisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
19. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
21. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
22. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
23. Jaringan (*LAN*) adalah Jaringan lokal (*Local Area Network*).
24. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
25. Intranet adalah Jaringan *private*/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
26. Situs *Web* yang selanjutnya disebut *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
27. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
28. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual.

29. *Bandwith* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
30. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat *IP* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (*IP V 4*) atau 6 deret bilangan hexa (*IP V 6*) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
31. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
32. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. *Kode Sumber (Source Code)* adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
34. *Level Security* adalah tingkat keamanan.
35. *Database Management System* yang selanjutnya disingkat *DBMS* adalah sistem pengaturan *database*.
36. *Komunikasi Data* adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
37. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
38. *Domain Name System* yang selanjutnya disingkat *DNS* adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama *host* maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (*distributed database*) di dalam jaringan komputer/ internet.
39. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat *VPN* adalah suatu jaringan komunikasi yang dimiliki secara pribadi oleh suatu perusahaan/organisasi yang masih menggunakan medium internet untuk menghubungkan antara suatu lokasi ke lokasi yang lain secara aman.
40. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat *ISP* adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi internet.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan *e-Government* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan *e-Government* adalah:

ibts

- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *e-Government* untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan *e-Government* adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government* yang mengacu kepada dokumen Master Plan *e-Government* Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen Master Plan *e-Government* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
 - a. pernyataan visi dan misi;
 - b. strategi pengembangan;
 - c. cetak biru pengembangan;
 - d. tahapan pengelolaan; dan
 - e. implementasi.
- (2) Dokumen Master Plan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan sistem informasi, OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Diskominfo dalam hal penyesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* sebelum tertuang dalam dokumen anggaran

Handwritten signature or initials

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 7

Pelaksanaan dalam pengadaan dan pengembangan peralatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah, wajib melakukan registrasi di Diskominfo

Bagian Kedua
Keamanan

Pasal 8

Diskominfo mempunyai kewenangan untuk mengatur tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 9

Diskominfo mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penomoran IP terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Server utama yang terhubung antar OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.

Bagian Ketiga
Internet dan Intranet

Pasal 11

- (1) OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang memiliki *website* yang terpisah dari domain *website* Pemerintah Daerah dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain *website* Pemerintah Daerah.
- (2) OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki *website* terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan khusus, harus memberitahukan kepada Diskominfo.
- (3) *Webserver* dan *Content Management System* (CMS) Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.

dit
a

- (4) *Website* OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah diserahkan pengelolaannya pada masing-masing OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 12

- (1) Penggunaan koneksi internet yang terintegrasi dengan *e-Government* akan diatur tersendiri oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan koneksi internet untuk semua OPD dan Kantor akan dikelola secara terpusat oleh Diskominfo, dikecualikan untuk hal-hal yang akan diatur secara khusus.

Pasal 13

Penggunaan koneksi internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Daerah akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk mengurangi penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*, dan akan diatur tersendiri oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 14

Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

Pasal 15

OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 17

Fitur untuk situs setiap OPD dan Kantor pembuatannya harus disesuaikan dengan standar konten yang tercantum dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

WA s

Pasal 18

Kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan *database* berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Daerah dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Kelima **Database**

Pasal 19

Pengembangan DBMS wajib dikoordinasikan dengan Diskominfo.

Pasal 20

OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki *database* dan informasi di *website* diwajibkan memperbaharui data secara periodik sekurangnyanya seminggu sekali.

Bagian Keenam **Sumber Daya Manusia**

Pasal 21

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur di bidang teknologi informasi dilakukan dalam rangka untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembekalan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.

- (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian terkait.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 23

- (1) OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama koneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Diskominfo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelolaan pelabuhan;
 - d. pengelola bandar udara;
 - e. notaris; dan
 - f. jasa lainnya.
- (2) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur tersendiri dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dalam rangka kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, OPD dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Diskominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 26

Diskominfo secara berkala melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terhadap perangkat dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *e-Government* ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak; dan
 - c. pengelolaan *e-Government*.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Diskominfo dengan mengikutsertakan OPD, Kantor dan *stakeholder* terkait.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Sistem informasi dari OPD dan Kantor yang pengembangannya dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Diskominfo menyediakan tempat khusus untuk *data center*, termasuk keamanan jaringan dan keamanan data yang proses persiapannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Penempatan server yang sudah ada di masing-masing OPD dan Kantor wajib dipindahkan dan terpusat (*server co-location*) di Diskominfo setelah *data center* siap.
- (4) Penyerahan server OPD dan Kantor kepada Diskominfo dilengkapi/disertai dengan dokumen berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (5) Diskominfo wajib mengintegrasikan aplikasi yang sudah berjalan pada masing-masing OPD dan Kantor.

1/1/15

- (6) Pengelolaan koneksi internet di masing-masing OPD dan Kantor akan dikelola secara terpusat oleh Diskominfo selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TUBAN

MASTER PLAN *E-GOVERNMENT*
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

1/2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penerapan *e-Government* di segala aspek tata kelola pemerintahan daerah untuk mencapai *good governance*, maka model penerapan *e-Government* di setiap OPD dan Kantor akan tergantung pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan.

E-Government perlu diterapkan pada seluruh aspek yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk dapat menciptakan suatu jasa layanan publik yang tepat guna. Seluruh aspek tersebut harus dirancang sejak awal melalui proses perencanaan yang matang agar dapat dihasilkan program pengembangan *e-Government* dapat diterapkan mulai dari aspek kepemimpinan (*leadership*), sumber daya manusia (*human resources*), organisasi dan sistem manajemen, sarana komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, anggaran (dana) dan lain-lain harus diarahkan dalam satu skema perencanaan terpadu, bertahap, akuntabel, realistis dan terukur.

Model penerapan *e-Government* setiap OPD dan Kantor disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan *e-Government* dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan *e-Government* dalam bentuk:

- a. Kerangka Pemikiran Dasar (*e-Government Conceptual Framework*);
- b. Cetak Biru Pengembangan (*e-Government Blue Print*);
- c. Solusi Bertahap Pengembangan (*e-Government Roadmap*);
- d. Rencana Implementasi (*e-Government Implementation Plan*);

B. Pernyataan Visi

Mewujudkan Kabupaten Tuban yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.

C. Pernyataan Misi

- 2) Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Master Plan *e-Government* dimaksudkan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mewujudkan pengembangan *e-Government* yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Tuban.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Master Plan *e-Government* ini adalah agar tercipta sebuah Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mewujudkan *good governance*.

E. Ketentuan Umum

1. *Master Plan* adalah rencana induk pengembangan yang digunakan sebagai acuan;
2. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan media informasi yang mampu menghasilkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*);
3. *Database Management System* adalah suatu paket perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan basis data;
4. *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih;
5. *Good governance* adalah suatu ketataprajaan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, akurat, dan tepat waktu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketahanannya;
6. *Web based application* adalah aplikasi yang berbasis pada protokol web;
7. *Web services* adalah adalah sebuah teknologi perangkat lunak berbasis standar yang membolehkan pemrogram dan integrator untuk mengkombinasikan sistem atau aplikasi yang ada, baik yang baru maupun yang sudah ada dalam sebuah cara baru melalui internet dalam lingkungan perusahaan atau antar perusahaan;
8. *Common Services* adalah layanan dalam aplikasi yang dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa aplikasi sekaligus;
9. *Mobile Device* adalah perangkat elektronik, komunikasi yang dapat digunakan secara bergerak.

BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dijabarkan ke dalam Program 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

1. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan meliputi :

- a. Pembuatan situs informasi disetiap OPD dan Kantor;
- b. Penyiapan SDM;
- c. Penyiapan sarana akses yang mudah serta sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik;
- d. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik Pemerintah Kabupaten Tuban telah memulai tahapan ini beberapa saat yang lalu, ditunjukkan dengan adanya situs informasi pada beberapa OPD dan Kantor. Situs ini telah menjadi salah satu media informasi OPD dan Kantor kepada masyarakat. Selain itu, sejumlah SDM yang kompeten dalam bidang *e-Government* telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Namun demikian, situs-situs ini perlu disempurnakan dan SDM yang ada tetap perlu mendapatkan pembaharuan pengetahuan pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat.

2. TAHAP PEMATANGAN

Dalam tahap pematangan dilakukan unifikasi terhadap semua aplikasi penyebaran informasi yang sudah dikembangkan. Ada 3 (tiga) aktifitas utama dalam tahapan ini :

- a. Menyusun basis data terpadu beserta situs pendukung yang menampung kepentingan internal maupun untuk kepentingan pelayanan untuk menjamin keterhubungan dengan lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu peninjauan yang menyeluruh terhadap semua aktifitas sistem informasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, sehingga dapat disusun basis data terpadu yang sesuai.
- b. Peningkatan kesadaran sumber daya aparatur pemerintah dalam menangani data dan informasi. Aktifitas ini diharapkan akan dapat mengubah budaya kerja yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Penyesuaian teknologi informasi dan komunikasi yang sedang digunakan dengan teknologi yang lebih sesuai. Salah satu penyesuaian yang harus dilakukan adalah penerapan sistem pengamanan jaringan dan informasi.

3. TAHAP PEMANTAPAN

Pada tahapan ini pemantapan aplikasi layanan ini meliputi :

- a. Penyesuaian tata laksana organisasi (*standar operating procedure*) dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik internal maupun untuk pelayanan.
- b. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.

4. TAHAP PEMANFAATAN

Perkembangan fasilitas yang disediakan pemerintah baik berupa sarana akses informasi, pendidikan, perpustakaan, maupun aplikasi yang bisa dimanfaatkan secara luas baik G2G, G2B maupun G2C.

BAB III

CETAK BIRU PENGEMBANGAN

A. Penjabaran Strategi dan Rencana Strategis *e-Government*

Sehubungan dengan strategi tersebut maka pengembangan *e-Government* dari setiap OPD dan Kantor yang melayani kebutuhan internal, selanjutnya ke OPD dan Kantor yang melayani masyarakat, maka penjabaran strategi dan rencana strategis *e-Government* Pemerintah Kabupaten Tuban ditargetkan pada :

1. Sistem yang terpadu;
2. Penyusunan standar teknologi *e-Government*;
3. Strategi investasi;
4. Pemisahan aplikasi *Intranet* dengan *Internet*;
5. Pemberdayaan sinergi kerjasama pengumpulan data;
6. Sistem basis dataterdistribusi yang terpadu;
7. *Single sign-on system* untuk pengguna;
8. Peningkatan komitmen pimpinan;
9. Pembudayaan teknologi informasi dan komunikasi;
10. Sumber daya manusia (SDM);
11. Sarana pembelajaran *online* untuk Aparatur Pemerintah;

12. Pembangunan *Knowledge Management System*;
13. Sistem penentuan kebijakan operasi sistem *e-Government*;
14. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga (*Outsourcing*);
15. Fasilitas pengelolaan informasi untuk masyarakat;
16. Fasilitas layanan aplikasi untuk UKM dan masyarakat luas;
17. Penyediaan sarana akses informasi (*Community Access Center*);
18. Pembangunan infrastruktur akses informasi;
19. Komponen aplikasi untuk layanan bersama (*Common Services*);
20. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan *online*;
21. Peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi pemerintahan, berikut ini merupakan taksonomi untuk setiap blok fungsi, subblok fungsi dan modul :

Blok Fungsi	1. PELAYANAN
Subblok Fungsi	--
Modul	1.1. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perizinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Blok Fungsi	2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Subblok Fungsi	--
Modul	2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Blok Fungsi	3. LEGISLASI
Subblok Fungsi	--
Modul	3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan
Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN
Subblok Fungsi	--
Modul	4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi	5. KEUANGAN
Subblok Fungsi	--
Modul	5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan

	5.3. Sistem Akuntansi Daerah
Blok Fungsi	6. KEPEGAWAIAN
Subblok Fungsi	--
Modul	6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Presensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan
Blok Fungsi	7. DINAS DAN LEMBAGA
Subblok Fungsi	7.1. KEPEMERINTAHAN
Modul	7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah
Subblok Fungsi	7.2. KEWILAYAHAN
Modul	7.2.1. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Subblok Fungsi	7.3. KEMASYARAKATAN
Modul	7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosial
Subblok Fungsi	7.4. SARANA DAN PRASARANA
Modul	7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum

BAB IV
TAHAPAN PENGELOLAAN

Tahapan pengelolane-*Government* Kabupaten Tuban dapat dijabarkan menjadi tahapan per semester dari program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan (2017 – 2021), sebagai berikut :

A. Pembangunan Tahap I (2017 – pertengahan 2019)

No	Komponen	Tahun / Semester				
		Tahun 2017 / Semester 1	Tahun 2017 / Semester 2	Tahun 2018 / Semester 1	Tahun 2018 / Semester 2	Tahun 2019 / Semester 1
1	Infrastruktur aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi aplikasi, data dan jaringan komunikasi di seluruh OPD dan Kantor ▪ Pemetaan kebutuhan data, jaringan dan aplikasi yang terkait dengan implementasi e-Government ▪ Pengembangan dan peningkatan situs OPD dan Kantor ▪ Pengembangan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat ▪ Pengembangan aplikasi tata kelola pemerintahan untuk monitoring dan controlling ▪ Integrasi aplikasi dan data di semua OPD dan Kantor di Pemkab Tuban 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan proses bisnis yang ada di seluruh OPD dan Kantor yang terkait dengan layanan e-Government ▪ Penentuan SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan didukung oleh implementasi e-Government ▪ Penyesuaian aplikasi dengan hasil pemetaan proses bisnis ▪ Penyusunan pusat data (data center) ▪ Integrasi aplikasi dan data di semua OPD dan Kantor di Pemkab Tuban ▪ Pengembangan kantor digital dan layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi layanan dan aplikasi di semua sektor pemerintahan ▪ Penyusunan pusat data (data center) beserta kamus data yang dapat diakses oleh semua pihak yang akan mengembangkan sistem di lingkungan Pemkab Tuban ▪ Pembuatan basis data terpadu di lingkungan Pemkab Tuban ▪ Pengembangan aplikasi komunikasi seperti konten multimedia, VoIP, video streaming, teleconference 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan web services / komponen-komponen dasar aplikasi e-Government ▪ Pengembangan sistem yang berkelanjutan ▪ Pembangunan aplikasi cerdas untuk eksekutif (dashboard) ▪ Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan sistem ▪ Pembangunan sistem backup / disaster recovery 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem yang berkelanjutan ▪ Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan sistem ▪ Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui satu portal (one stop service application)

No	Komponen	Tahun / Semester				
		Tahun 2017 / Semester 1	Tahun 2017 / Semester 2	Tahun 2018 / Semester 1	Tahun 2018 / Semester 2	Tahun 2019 / Semester 1
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kantor digital dan layanan digital 				
2	Layanan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi kebutuhan dan spesifikasi e-Government sampai dengan integrasi data ▪ Penyediaan infrastruktur yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk kesadaran masyarakat ▪ Pengembangan aplikasi e-Government di semua sector G2G, G2B, G2C, G2E 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan aplikasi e-Government di semua sector G2G, G2B, G2C, G2E ▪ Optimalisasi pengembangan aplikasi secara terpadu ▪ Pembuatan data warehouse sebagai perwujudan integrasi data dari semua aplikasi e-Government ▪ Peningkatan kualitas pengamanan data 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan aplikasi e-Government di semua sector G2G, G2B, G2C, G2E 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan SIN (Single Identity Number) sebagai kunci layanan publik
3	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi e-Government ▪ Sosialisasi Master Plan e-Government ▪ Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi data ▪ Pelatihan pengolahan data ▪ Pelatihan pengolahan database ▪ Pelatihan pengelolaan proyek e-Government ▪ Pelatihan pengelolaan situs OPD dan Kantor ▪ Pelatihan pengelolaan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pemanfaatan data ▪ Pelatihan pengolahan data ▪ Pelatihan pengelolaan database ▪ Pelatihan pengelolaan situs OPD dan Kantor ▪ Pelatihan pengelolaan jaringan ▪ Pelatihan pengelolaan proyek e-Government 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan perawatan teknologi informasi ▪ Pelatihan pengelolaan database 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan perawatan teknologi informasi ▪ Pelatihan pengelolaan database 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan perawatan teknologi informasi ▪ Sosialisasi tentang pentingnya pemahaman dan kesadaran akan teknologi informasi ▪ Pelatihan pengamanan sistem
4	Infrastruktur Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi jenis dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance sistem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan key 	

No	Komponen	Tahun / Semester				
		Tahun 2017 / Semester 1	Tahun 2017 / Semester 2	Tahun 2018 / Semester 1	Tahun 2018 / Semester 2	Tahun 2019 / Semester 1
		<p>kuantitas kebutuhan sistem pendukung, meliputi: sistem pendukung infrastruktur informasi, infrastruktur aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem pendukung SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan sumber dan besarnya dana pengadaan sistem pendukung dan keberlanjutan pengadaan dana 	<p>pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur informasi, seperti sarana dan metode backup informasi, sistem arsip dokumen digital Infrastruktur aplikasi, seperti menentukan third party untuk outsourcing Infrastruktur jaringan, seperti pembelian sarana backup sumber listrik (genset, UPS) 	<p>pendukung</p>	<p>performance indikator kesuksesan sistem pendukung jangka pendek (1 tahunan) jangka menengah (5 tahunan) dan jangka panjang (20 tahunan)</p>	
5	Infrastruktur Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan komunikasi terpusat (single backbone network) untuk mendukung pemanfaatan aplikasi Penambahan workstation Pengadaan server Peningkatan bandwidth Pemasangan sistem pengaman jaringan Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan workstation Penguatan jaringan komunikasi dan pengelolaan bandwidth terpusat Peningkatan kualitas koneksi jaringan ke semua OPD melalui jaringan FO Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembaharuan workstation Penambahan server Peningkatan bandwidth Pemantapan sistem pengaman jaringan Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat Penambahan sarana pendukung jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian teknologi Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat Pembangunan sistem backup / disaster recovery 	<ul style="list-style-type: none"> Pembaharuan server Peningkatan bandwidth Peningkatan sistem pengaman Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat Pembangunan NOC (Network Operations Center)
6	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Pengesahan draft Peraturan Bupati dan 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Peraturan Bupati dan 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan pembuatan Peraturan Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Peraturan Bupati tentang SIN 	

No	Komponen	Tahun / Semester				
		Tahun 2017 / Semester 1	Tahun 2017 / Semester 2	Tahun 2018 / Semester 1	Tahun 2018 / Semester 2	Tahun 2019 / Semester 1
		Master Plan ▪ Sosialisasi Peraturan Bupati dan Master Plan	Master Plan	tentang SIN		

B. Pembangunan Tahap II (pertengahan 2019 – 2021)

No	Komponen	Tahun / Semester				
		Tahun 2019 / Semester 2	Tahun 2020 / Semester 1	Tahun 2020 / Semester 2	Tahun 2021 / Semester 1	Tahun 2021 / Semester 2
1	Infrastruktur aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah lain (G2G) ▪ Pembuatan sistem informasi eksekutif ▪ Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan sistem informasi eksekutif ▪ Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan pemetaan proses bisnis layanan dan prioritas anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan sistem pelaporan online otomatis ▪ Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan pemetaan proses bisnis layanan dan prioritas anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan sistem pelaporan online otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi dan penyesuaian layanan aplikasi dengan teknologi baru
2	Layanan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan layanan e-Government masyarakat mandiri ▪ Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data ▪ Pemantapan layanan e-Government terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data ▪ Pemantapan layanan e-Government terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data ▪ Pemantapan layanan e-Government terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data ▪ Pemantapan layanan e-Government mandiri ▪ Transaksi elektronik sebagai dasar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan layanan e-Government mandiri ▪ Transaksi elektronik sebagai dasar pelayanan
3	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan manajemen sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Knowledge 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pemanfaatan Knowledge 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pemanfaatan Knowledge 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pemanfaatan Knowledge

No	Komponen	Tahun / Semester				
		Tahun 2019 / Semester 2	Tahun 2020 / Semester 1	Tahun 2020 / Semester 2	Tahun 2021 / Semester 1	Tahun 2021 / Semester 2
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Knowledge Management System ▪ Pelatihan SDM berkelanjutan dengan e-learning 	<ul style="list-style-type: none"> Management System ▪ Pelatihan SDM berkelanjutan dengan e-learning 	<ul style="list-style-type: none"> Management System untuk pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Management System untuk pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Management System untuk pelayanan kepada masyarakat
4	Infrastruktur Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan sistem pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembaharuan / revisi teknologi dan metode sistem pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengevaluasi keberhasilan sistem pendukung berdasarkan key performance indikator tahunan ▪ Pengadaan dana untuk pengadaan sistem pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi keberhasilan sistem pendukung berdasarkan key performance indikator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi keberhasilan sistem pendukung berdasarkan key performance indikator
5	Infrastruktur Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembaharuan server ▪ Peningkatan bandwidth ▪ Peningkatan sistem pengamanan ▪ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan workstation ▪ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan workstation ▪ Pengadaan server ▪ Pemasangan bandwidth ▪ Pemasangan sistem pengamanan ▪ Pembangunan stasiun akses bagi masyarakat ▪ Pengadaan sarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian teknologi ▪ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembaharuan workstation ▪ Penambahan server ▪ Peningkatan bandwidth ▪ Pemantapan sistem pengamanan ▪ Penyediaan akses internet di ruang publik bagi masyarakat ▪ Penambahan sarana pendukung ▪ Evaluasi infrastruktur jaringan
6	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisi Peraturan Bupati tentang e-Government sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Peraturan Bupati tentang dokumen elektronik dan transaksi elektronik (e-payment) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Peraturan Bupati tentang pemantapan e-Government di masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi pelaksanaan peraturan

BAB V

IMPLEMENTASI

A. Manajemen Perubahan

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan terhadap poin-poin yang sudah direncanakan dalam tahapan pengembangan. Perubahan yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Perubahan Sistem Basis Data

Sistem basis data terdistribusi yang terpadu sebagai *base line* utama dalam pengembangan sistem e-Government Kabupaten Tuban memerlukan unifikasi, simplikasi atau eliminasi integrasi dari sistem basis data yang telah ada. Perubahan hendaknya dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan rencana yang sudah dirancang.

2. Perubahan Sistem Informasi

Sistem basis data yang terpadu menuntut adanya perubahan dalam alur informasi dan metode penyediaan/*sharing* informasi layanan baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin terlaksananya perubahan tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Bupati) untuk mengawal terlaksananya sistem manajemen informasi yang terpadu.

3. Perubahan dalam Sistem Aplikasi

Sudah cukup banyak aplikasi *e-Government* yang telah dibuat oleh sejumlah OPD dan Kantor, baik untuk keperluan internal maupun untuk layanan publik. Aplikasi yang telah dibuat menggunakan berbagai standar yang berbeda, hal ini terjadi karena pembangunan basis data dan aplikasinya berasal dari sejumlah konsultan yang berbeda. Adanya perbedaan ini memerlukan strategi pengembangan aplikasi yang terstandarisasi memanfaatkan SDM internal maupun *outsourcing* baik dari swasta maupun perguruan tinggi.

4. Perubahan dalam Organisasi

Sebaik-baiknya konsep *e-Government* digunakan, tanpa adanya kepemimpinan yang mendukung perubahan, maka *e-Government* hanya menjadi pajangan dalam perjalanan suatu organisasi. Dalam kontekstual kenegaraan, peran kepemimpinan adalah sangat besar, atau malah dapat dikatakan sangat krusial. Tidak akan terjadi perubahan tanpa dorongan inisiatif dari seorang pemimpin untuk melakukan perubahan, baik yang datang dari dalam maupun intervensi dari luar. Pendapat bahwa hanya dengan inisiatif dan

komitmen dari pemimpin sudah cukup untuk mensukseskan perubahan, tidaklah sepenuhnya benar. Memang dukungan pimpinan puncak sangat penting, tetapi harus diingat bahwa struktur organisasi pemerintahan daerah memiliki kedalaman struktur organisasi yang cukup besar. Jadi, selain kepemimpinan puncak, perlu juga diperhatikan pemimpin-pemimpin lain dibawahnya.

5. Perubahan Sikap dan Paradigma dari SDM Pemerintah Kabupaten Tuban

Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan *e-Government*, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh SDM yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Implementasi *e-Government* yang baik membutuhkan perubahan budaya dari SDM dengan adanya migrasi sistem manual ke dalam sistem digital (*paper-based* ke *paperless*).

6. Masalah-masalah lain adalah sejumlah perubahan yang belum tercantum dalam butir-butir diatas.

B. Manajemen Resiko

Pengoperasian sebuah system *e-Government* harus dapat berfungsi tanpa henti. Gangguan sekecil apapun yang menyebabkan system tidak berfungsi harus dierhitungkan dan dicari solusi untuk melakukan pencegahan Beberapa langkah untuk menanggulangi hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari resiko yang timbul;
2. Mencari jalan pemecahan dari suatu resiko yang timbul;
3. Mengkaji bagaimana mengurangi probabilitas kemunculan resiko;
4. Meminimalkan resiko.

Beberapa resiko yang mungkin timbul antara lain :

- a. Listrik mati, untuk itu diperlukan UPS yang dapat memberikan cadangan sumber listrik dalam waktu yang cukup untuk melakukan *backup*.
- b. Virus, untuk ini diperlukan pembaharuan dan pemasangan antivirus yang terbaru, diikuti dengan mengingatkan kesadaran pengguna untuk selalu memeriksa komputernya.
- c. Kehilangan koneksi, untuk ini perlu disediakan server *dial-up*.

C. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan *e-Government* pada dasarnya adalah mengembangkan seluruh komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi *e-Government*.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. SDM per OPD dan Kantor :
 - Operator, pengelola data, manajer konten, sistem analis
 - b. SDM OPD dan Kantor yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi:
 - Kepala OPD yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi, tim penjaminan mutu, unit pengelola proyek dan program, bagian infrastruktur, bagian database, bagian pengembangan, sistemanalis. Untuk memenuhi SDM tersebut diperlukan pelatihan sebagai berikut :
 - a. Training operator 3 SDM per OPD dan Kantor per tahun;
 - b. Pelatihan pengelola data 1 SDM per OPD dan Kantor per tahun.
2. Perangkat keras dan perangkat lunak
Pemenuhan perangkat keras dan perangkat lunak *e-Government* dari OPD dan Kantor yang melayani kebutuhan internal, melayani masyarakat dan perangkat untuk memfasilitasi kebutuhan pelayanan untuk kelompok bisnis.
3. Jaringan dan internet
Fasilitas komunikasi data direalisasikan mulai dari yang digunakan untuk melayani kebutuhan internal, baru kemudian yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.
4. Data
Diperlukan proses unifikasi, terhadap data yang selama ini sudah ada. Diawali dengan pemetaan secara rinci terhadap data yang ada pada setiap OPD dan Kantor, pemetaan layanan. Selanjutnya, *grand* desain data secara keseluruhan mencakup seluruh aspek *e-Government* Kabupaten Tuban.
5. Organisasi
Adanya *e-Government* Kabupaten Tuban yang membutuhkan kesatuan data mengakibatkan jabatan tertentu yang mempunyai kapasitas mengkoordinir seluruh OPD dan Kantor. Dari sini selanjutnya dibentuk unit-unit lebih kecil dibawahnya sebagai pendukung system *e-Government* Kabupaten Tuban.
6. Masyarakat
E-Government membutuhkan masyarakat yang menyadari akan peranan penting dari pengembangan *e-Government*. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Master Plan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mewujudkan *good governance*.

BUPATI TUBAN,



H.FATHUL HUDA